

Pentingnya Pembentukan Aturan Pemindahan Narapidana Asing Antar Negara Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap HAM

Nadila Magfira Laode

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Corresponding Author: nadilalaode@gmail.com

Abstract

One type of international collaboration that is increasingly being carried out is the transfer of prisoners between countries. Because it allows inmates to take part in rehabilitation programs in their hometowns, this step is considered successful in upholding human rights (HAM). The state recognizes the rights of all Indonesian citizens and foreign nationals living in Indonesian territory and provides them with legal protection. Human rights law, or HAM, emphasizes that the state has three (three) responsibilities: protecting, respecting and realizing the rights of citizens. According to constitutional law, state responsibility is outlined in Article 28 I paragraph 4 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as Articles 8 and 71 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, which also outlines the state's obligation to uphold and defend human rights. Requests to send prisoners abroad have often been made to Indonesia. However, due to the lack of laws or regulations governing the process of transferring prisoners within the national legal system, Indonesia has not implemented such transfers. To understand existing problems, this research uses a normative approach by looking at relevant laws and regulations

Keywords: Interstate Transfer of Prisoners, Legal Protection, Human Rights

Abstrak

Salah satu jenis kolaborasi internasional yang semakin banyak dilakukan adalah perpindahan tahanan antar negara. Karena memperbolehkan warga binaan mengikuti program rehabilitasi di kampung halaman, langkah ini dinilai berhasil menegakkan hak asasi manusia (HAM). Negara mengakui hak seluruh warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal di wilayah Indonesia dan memberikan perlindungan hukum kepada mereka. Undang-undang hak asasi manusia, atau HAM, menekankan bahwa negara mempunyai tiga (tiga) tanggung jawab: melindungi, menghormati, dan mewujudkan hak-hak warga negara. Menurut hukum tata negara, tanggung jawab negara dituangkan dalam Pasal 28 I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pasal 8 dan 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang juga menguraikan tentang kewajiban negara untuk menjunjung dan membela hak asasi manusia. Permintaan pengiriman narapidana ke luar negeri sudah sering dilakukan ke Indonesia. Namun karena kurangnya undang-undang atau peraturan yang mengatur proses pemindahan narapidana dalam sistem hukum nasional, Indonesia

belum melaksanakan pemindahan tersebut. Untuk memahami permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan melihat peraturan perundang-undangan yang relevan

Kata Kunci: Pemindahan Narapidana Antarnegara, Perlindungan Hukum, HAM

A. Pendahuluan

Setiap individu mempunyai tanggung jawab dan hak yang diakui dan dijunjung tinggi oleh negara. Negara Republik Indonesia mengakui dalam Pembukaan UUD 1945 tentang keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang, yang harus dihormati dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap orang sebagai badan hukum wajib menaati hukum dan peraturan yang berlaku di negaranya.¹

Dalam hal kewarganegaraan, individu yang tinggal di luar negeri wajib mematuhi hukum negara barunya, meskipun mereka masih dilindungi oleh negara asalnya karena hubungannya dengan negara asing tersebut—yaitu hubungan suatu negara dengan warga negaranya. Sulit bagi negara asal seseorang untuk menjamin keselamatan penduduknya ketika berada di wilayah negara lain. Salah satu aspek dari strategi penegakan hukum internal Indonesia adalah pertukaran tahanan antar negara sesuai dengan kerangka hukum nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 yang meratifikasi Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC) memuat pengaturan mengenai hal tersebut.

Sebagai upaya penanggulangan kejahatan transnasional, keberadaan UNTOC mengatur berbagai kerja sama internasional untuk menanggulangi kejahatan transnasional terorganisasi, termasuk di dalamnya pengalihan perkara pidana. Namun demikian, pemindahan narapidana yang diatur dalam Pasal 17 UNTOC saat ini belum memiliki uraian rinci mengenai mekanisme pemindahan, dan pengaturan ini perlu dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan kerja sama bilateral maupun multilateral serta peraturan yang harus ditegakkan di antara Para Pihak. Di tingkat nasional, penerapan UNTOC mengenai ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik mencakup instrumen hukum seperti peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, masih belum ada landasan hukum bagi pelaksanaan inisiatif yang bertujuan untuk menerapkan hukum pidana mengenai pemindahan narapidana lintas negara.

Oleh karena itu, kehadiran kerangka ini dipandang sebagai suatu hal yang mendesak untuk memberikan landasan hukum bagi implementasi kesepakatan penuh bagi terpidana yang menjalani hukuman di luar negeri, termasuk terpidana warga negara Indonesia. Akibatnya dia dikirim sebagai tahanan ke Indonesia. Selain itu, harus ada landasan hukum nasional yang mengatur kerja sama mengenai prosedur hukum dalam negeri mengenai penggunaan konseling dalam pelatihan narapidana pindahan dan penilaian nasional mengenai konseling yang dilakukan di luar negeri. transfer tahanan antar negara.² Pemindahan tahanan merupakan topik penting untuk penelitian karena menyentuh sejumlah isu, termasuk keamanan, hak asasi manusia, dan efektivitas administrasi lembaga masyarakat. Pemindahan narapidana diperlukan untuk menghindari kepadatan yang berlebihan, menghindari konflik narapidana, atau, dalam beberapa kasus, memindahkan narapidana dengan tingkat kejahatan yang tinggi ke lokasi dengan keamanan yang sangat

¹ B. Sen, A. "Diplomats Handbook on International Law and Practice, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1965), hal. 279.

² Nasional, B. P. H. (2014). Naskah Akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana". Hlm. 14

ketat. Meskipun demikian, dampak-dampak berikut ini akan menjadi akibat utama dari kurangnya peraturan yang mengatur pergerakan narapidana asing:

- a. Ketidakpastian dalam hukum. Pemindahan tahanan dapat dilakukan secara sewenang-wenang tanpa adanya dasar hukum yang jelas dan tidak adanya prosedur yang jelas.
- b. Kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa aturan yang jelas, beberapa pihak mungkin menyalahgunakan transfer tahanan untuk keuntungan mereka sendiri, penyuapan, atau campur tangan politik.
- c. Mengganggu proses pemulihan. Kemampuan narapidana untuk melakukan rehabilitasi mungkin terhambat karena pemindahan tanpa protokol yang jelas, terutama jika mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru atau kehilangan akses terhadap program pelatihan tertentu.
- d. Dampaknya terhadap keluarga dan masyarakat. Karena berkembangnya penyakit dalam, narapidana yang direlokasi jauh dari keluarganya mungkin mengalami tekanan psikologis dan mempersulit pemulihan

Oleh karena itu, untuk memberikan keadilan dan kejelasan hukum, undang-undang yang mengatur pemindahan narapidana asing harus segera ditetapkan dan diadopsi.

B. Metode Penelitian

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan sudut pandang normatif dengan melihat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Undang-undang yang relevan juga dievaluasi menggunakan metodologi kritis. Data primer dan sekunder khususnya data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Tinjauan literatur, penelusuran online, dokumen dari lembaga yang diteliti, dan analisis legislatif merupakan sumber data sekunder. Selanjutnya permasalahan dan subjek kajian didukung oleh data primer berupa sudut pandang dari sumber

C. Pembahasan

Menurut UUD 1945, “negara yang berdasarkan hukum (the rule of law) dan bukan berdasarkan kekuasaan (the strongman state)” merupakan landasannya. Negara hukum diartikan sebagai “negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum” dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang telah diubah pada amandemen ketiga. Upaya pelestarian asas-asas hukum dalam penyelenggaraan negara semakin maju dengan pengakuan tersebut. Menurut Jimly Asshidiqie, gagasan negara hukum mencakup hal-hal sebagai berikut: diterimanya supremasi hukum dan konstitusi; penerapan pemisahan dan pembatasan kekuasaan sesuai dengan sistem ketatanegaraan; dan jaminan UUD 1945 atas persamaan di depan hukum, hak asasi manusia, peradilan yang independen, dan pemberian keadilan bagi seluruh rakyat terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang memegang kekuasaan.³

Suatu negara mempunyai hak dan kewajiban sehubungan dengan kedaulatannya sebagai badan hukum internasional. Negara-negara bebas untuk menggunakan kedaulatannya semaksimal mungkin, namun mereka juga harus menghormati perbatasannya dan tidak melakukan hal tersebut di wilayah negara lain.⁴

Menurut hukum internasional, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban sehubungan dengan kedaulatan, termasuk kebebasan untuk menggunakan hak tersebut sambil tetap menghormati perbatasan negara lain. Karena tindakan berbagai negara, gagasan tentang

³ Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan Konstitusionalisme, (Jakarta : Konstitusi Press , 2005), hlm.69

⁴ Irham, A. (2020). Penegakkan Yurisdiksi International Criminal Court Atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi Dalam Rome Statute. *Sasi*, 26(4), 541

supremasi hukum telah berubah seiring berjalannya waktu. Ada empat bentuk utama negara hukum yang diakui di seluruh dunia: legalitas sosialis, negara hukum, negara hukum yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip khusus seperti Pancasila, dan negara hukum. Selama Abad Pertengahan, absolutisme mendominasi Eropa, khususnya di Perancis di bawah Louis XIV (*l'état cest moi*), Belanda di bawah Philip II, dan Inggris di bawah Raja William hingga Henry II. Menyikapi hal tersebut, lahirlah konsep supremasi hukum.⁵

Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia menyiratkan bahwa hak asasi manusia merupakan komponen penting dalam keunggulan hukum negara. Negara bertugas memastikan bahwa hak asasi setiap warga negara dihormati dan dilindungi. Perlindungan hak asasi manusia dijamin dalam konstitusi. Pengamatan H.W.R. Wade memperluas definisi negara hukum, yang A.V. Dicey telah menjelaskan sebelumnya. Menurut Wade, gagasan negara hukum mencakup lima unsur penting, yaitu ⁶:

- a) Penyelenggaraan pemerintahan harus mematuhi undang-undang, artinya semua keputusan diatur berdasarkan pedoman yang ditetapkan.
- b) Kekuasaan diskresi harus dikontrol dengan ketat dan operasional pemerintah harus dibatasi oleh hukum.
- c) Pengadilan yang terpisah dari cabang eksekutif harus menangani perselisihan mengenai legitimasi kegiatan pemerintah.
- d) Hak warga negara dan kekuasaan pemerintah harus senantiasa seimbang.
- e) Untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, sanksi hukum hanya diterapkan terhadap pelanggaran yang secara tegas ditetapkan oleh undang-undang.

1. Teori Hukum Internasional

Para founding fathers kita mengungkapkan keyakinan internasionalis bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 dengan mengatakan:

“....Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Pembukaan UUD 1945 menjadi landasan yang kuat dan filosofis bagi hubungan bangsa Indonesia dengan negara lain: membangun budaya gotong royong untuk mencapai tatanan global yang berlandaskan keadilan sosial, kemandirian, dan perdamaian abadi. Hukum internasional didefinisikan oleh Mochtar Kusumaatmadja. *“Hukum internasional ialah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur hubungan dan permasalahan lintas batas antar negara, antar negara dengan badan hukum non-negara lainnya, atau antar badan hukum non-negara”*.

Ada dua jenis hukum internasional: hukum internasional substantif dan hukum internasional formal. Secara formal, hukum internasional dikaitkan dengan asal-usulnya, khususnya tempat di mana hukum tersebut didirikan untuk mengatasi permasalahan hukum global.⁷ Lima kategori sumber hukum formal dalam hukum internasional dibedakan oleh J.G. Starke: Adat istiadat diutamakan, diikuti dengan kesepakatan,

⁵ Marwan Effendy, *Kejaksanaan : Posisi Dan Fungsinya Dari Perpektif Hukum*”, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka utama, 2005), hlm. 15-35

⁶ H.W.R. Wade, *“Administrative law*, Oxford, UK, 1984 hlm.22-24 sebagaimana ter kutip dalam Marwan Effendy, Op.cit”

⁷ Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar, *“Hukum Internasional Kotemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.8

keputusan pengadilan atau panel arbitrase, penelitian dan keputusan ilmiah, atau norma organisasi atau lembaga internasional.⁸

Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, Mahkamah Internasional akan mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik internasional antar negara berdasarkan:

- a) Bea Cukai Internasional (International Customs);
- b) Konsep hukum umum yang diterima oleh negara-negara beradab;
- c) Putusan pengadilan (judicial putusan);
- d) Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus;
- e) Pandangan para profesional yang pengetahuannya telah diakui (ajaran dari humas yang paling berkualifikasi)

Untuk menjamin kewajiban pemerintah, ditegaskan kembali bahwa pemerintah wajib melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Hak Asasi Manusia, peraturan perundang-undangan lainnya, dan peraturan perundang-undangan hak asasi manusia internasional. Pada dasarnya, pemerintah bertugas menerapkan prinsip-prinsip dalam semua aspek pemerintahan, termasuk politik, ekonomi, isu-isu sosial, hukum, pertahanan dan keamanan nasional, dan kebudayaan.⁹

Analisa hukum penulis terhadap permasalahan nyata yang diangkat dalam diskusi didukung dengan kutipan minimal 15 judul jurnal, konferensi, buku, dan karya ilmiah lain yang memadai. Pemikiran penulis mengenai ide terbaik untuk isu yang sedang dibahas juga harus disertakan dalam percakapan. Untuk memudahkan pembaca memahami konsep-konsep utama artikel, penulis diperbolehkan menggunakan sub-bab dalam pembicaraannya. Para penulis membahas sejumlah topik yang berkaitan dengan penelitian terkait di bagian ini. Tujuan dari bagian ini adalah untuk membandingkan penelitian lain, menawarkan fakta yang akurat, atau memperkuat argumen dengan data yang relevan.

2. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Indonesia menerapkan sistem peradilan pidana terpadu, yaitu kerangka penyelesaian kasus pidana, di bidang penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana berfungsi sebagai alat bagi masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana. Strategi ini mencakup pengambilan langkah-langkah untuk mengendalikan kejahatan pada tingkat yang dianggap dapat diterima oleh masyarakat. Jika sebagian besar pengaduan dan laporan dari orang-orang yang terkena dampak kejahatan diselesaikan dengan menangkap pelanggar dan menjatuhkan hukuman setelah mereka dinyatakan bersalah, maka sistem tersebut dianggap berhasil¹⁰

- a) Mencegah individu agar tidak menjadi korban kejahatan;
- b) Menangani kasus-kasus pidana yang timbul, memastikan individu merasa puas bahwasanya keadilan telah ditegakkan dan para pelaku kejahatan telah menghadapi konsekuensinya;
- c) Berusaha agar pelaku kejahatan tidak mengulangi tindakannya di masa depan.

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan adalah beberapa organisasi yang bekerja sama dalam sistem ini. Sistem peradilan pidana menurut Barda

⁸ JG Starke, *Introduction to International Law*, Butterworth co, Tenth edition, 1989, hlm. 429

⁹ Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, op. cit., hal. 84

Nawawi Arief pada hakikatnya merupakan struktur kekuasaan yang diciptakan untuk menyelenggarakan hukum pidana melalui empat subsistem, yang meliputi

- a) badan atau organisasi penyidik;
- b) kantor atau organisasi kejaksaan umum;
- c) kewenangan peradilan untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan pidana; dan
- d) kewenangan lembaga atau lembaga penegak hukum untuk melaksanakan putusan pidana.

Dalam sistem penegakan hukum pidana terpadu yang disebut juga dengan sistem peradilan pidana terpadu, keempat tahapan atau subsistem tersebut membentuk satu kesatuan yang terpadu¹¹

3. Penyelenggaraan Pemindahan Narapidana

Semua penjahat, terlepas dari negaranya, tunduk pada penegakan hukum pidana. Jenis hukuman yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan menentukan akibat pidana. Hukum pidana nasional Indonesia menyatakan bahwa penahanan adalah jenis hukuman pidana yang paling umum. Operasional penjara dilakukan sesuai dengan sistem pemasyarakatan dan hukum serta peraturan nasional Indonesia. Tujuan utama sistem ini adalah untuk membantu narapidana menjadi lebih mandiri dan mengakui diri sehingga mereka dapat tumbuh sebagai individu, mengakui kesalahan mereka, dan tidak melakukan kejahatan lagi. Hasilnya, narapidana dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, menjalani kehidupan yang taat hukum, bertanggung jawab, hidup tertib, dan secara aktif berkontribusi terhadap pertumbuhan. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat umum dari aktivitas kriminal yang terus-menerus. Oleh karena itu, asas-asas hukum pemasyarakatan harus diikuti dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana.¹²

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana dikembangkan sesuai dengan norma hak asasi manusia global. Sebagai subjek hukum, narapidana mempunyai hak-hak yang harus diakui dan ditegakkan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Kovenan Hak Sipil dan Politik, reformasi dan rehabilitasi sosial narapidana merupakan tujuan utama sistem pemasyarakatan.¹³

Penerapan standar minimal di lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan otonomi dan keunikan narapidana sesuai dengan Kovenan Hak Sipil dan Politik. Hal ini membantu individu belajar dari kesalahan mereka, menjadi orang yang lebih baik, dan menjauhi kejahatan sehingga mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Gagasan serupa diungkapkan dalam Kode Penjara Eropa, yang menekankan betapa pentingnya manajemen penahanan dalam membantu mereka yang kehilangan kebebasan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat bebas.

Relokasi narapidana ke negara asalnya (transfer antar negara) merupakan salah satu cara hukum nasional Indonesia dan perjanjian internasional memberikan jalan bagi reintegrasi sosial untuk mencapai tujuan rehabilitasi narapidana. Kesepakatan antar negara yang menjunjung tinggi kedaulatan dan wilayah hukum masing-masing negara menjadi landasan pengalihan tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antar negara sangatlah penting. Hal ini juga ditekankan sebagai komponen penting dari upaya internasional mengenai pemindahan tahanan antar negara dalam Pedoman UNODC tentang

¹¹ Barda Nawawi Arief, "Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu", (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), hal. 20

¹² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

¹³ Article 10, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights

Pemindahan Tahanan Asing. Dalam Pedoman Pemindahan Tahanan Antar Negara, UNODC membuat pernyataan ini.¹⁴

“There may be diplomatic reasons for States to enter into prisoner transfer agreements and to allow transfers when they are requested. Although transfer was once seen as an infringement of the sovereignty of a State, owing to the territoriality of criminal law and the exclusive right of the State to administer criminal justice it may now be viewed as a more subtle expression of sovereignty in that it involves relinquishing power in a bid to protect citizens,” ensure public security and improve international cooperation.“

Perjanjian internasional dan perundang-undangan nasional Indonesia memberikan jalan bagi reintegrasi sosial dengan merelokasi narapidana ke negara asalnya (transfer antar negara) untuk mencapai tujuan rehabilitasi narapidana. Pemindahan ini terjadi sesuai dengan kesepakatan antar negara yang menjunjung tinggi wilayah sah dan kedaulatan masing-masing negara. Oleh karena itu, kerja sama internasional sangatlah penting. Hal ini juga ditekankan dalam Pedoman UNODC tentang pemindahan Tahanan Asing sebagai komponen penting dalam upaya internasional untuk memindahkan narapidana antar negara. Pedoman Pemindahan Tahanan Antar Negara oleh UNODC juga menyatakan hal yang sama.¹⁵ Namun, seiring dengan berkembangnya undang-undang seperti UU Pemasarakatan, KUHP, dan undang-undang hak asasi manusia, kebijakan ini juga harus disesuaikan untuk mencerminkan perkembangan tersebut serta perubahan dalam lingkungan politik dan hukum seputar pemindahan tahanan

4. Persyaratan Pemindahan Narapidana Antar Negara

Setiap negara mempunyai peran yang setara dalam kerja sama internasional, baik bilateral maupun multilateral, dan saling mengakui satu sama lain dalam menjalankan ketentuan perjanjian yang telah dicapai. Persyaratan pemindahan narapidana biasanya dapat dinegosiasikan oleh masing-masing negara bagian. Beberapa persyaratan pemindahan tahanan lintas batas negara yang sebenarnya digunakan adalah sebagai berikut:

a) Syarat Orang yang akan dipidanakan

Seseorang yang menjalani hukuman penjara menjadi pusat diskusi pemindahan tahanan. Menurut hukum nasional Indonesia, kompensasi terjadi ketika seorang terpidana menjalani rehabilitasi di lembaga pemsarakatan sambil menjalani hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman mati sambil menunggu eksekusi¹⁶

b) Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap

¹⁴ UNODC Handbook hlm.14

¹⁵ Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 merumuskan dan menyepakati kebijakan secara seragam berkaitan dengan permintaan tawaran perjanjian pemindahan narapidana (transferred of sentenced person) antar negara dari negara asing, dengan kebijakan sebagai berikut: i. Transfer of Sentenced Person (TSP) sebagai pelanjutan sisa masa hukuman; ii. TSP tidak dapat mengubah, menambah atau mengurangi hukuman; iii. TSP disepakati negara peminta TSP, negara pengirim dan napi; iv. TSP tidak dapat diberikan pada kejahatan berat seperti narkoba; v. TSP tidak dapat diberikan bagi napi dengan pidana hukuman mati dan seumur hidup; vi. TSP dapat diberikan setelah napi menjalani setengah masa pidananya; vii. Tidak diwajibkan memberikan alasan penolakan permohonan TSP; viii. Perjanjian TSP tidak dapat diberlakukan surut; ix. Negara pengirim Napi berwenang melakukan peninjauan atas pelaksanaan sisa hukuman di negara peminta TSP;

¹⁶ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Salah satu syarat pemindahan narapidana lintas negara adalah adanya putusan pengadilan yang bersifat definitif dan mempunyai kekuatan hukum yang bertahan lama. Klausul indikatif dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sejalan dengan hal ini. *“Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence”*¹⁷

Sering dilakukan di sejumlah negara, termasuk Indonesia, dalam kerangka peraturan perundang-undangan pidana. Asas ini menekankan bahwa selama belum ada putusan pengadilan yang secara meyakinkan dapat membuktikan kesalahan seseorang dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka setiap orang yang dicurigai, ditangkap, dipenjarakan, didakwa, atau diadili harus dianggap tidak bersalah¹⁸.

Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum abadi menjamin bahwa negara yang menghukum pelaku akan menegakkan keadilan secara wajar. UNODC menekankan pentingnya prinsip ini sebagai prinsip fundamental dalam pedoman pemindahan tahanan internasional. Dalam peraturannya mengenai pemindahan tahanan internasional, UNODC juga menekankan bahwa:

*“The first requirement for a sentenced person to be a candidate for transfer is that the judgement of conviction and sentence against him or her must be final. In the words of paragraph 10 of the Model Agreement: a transfer shall be made only on the basis of a final and definitive sentence having executive force. the term final should be understood as referring to the exhaustion of all normal appeal processes. Thus, all available remedies must have been exhausted, or the time limit for such remedies must have expired without the parties having availed themselves of them”*¹⁹.

Oleh karena itu, persetujuan pemindahan narapidana harus bergantung pada keputusan akhir yang diambil oleh narapidana tersebut dan tidak adanya upaya hukum apa pun selama proses persidangan

c) Persetujuan Pemindahan Narapidana

Semua pihak harus sepakat sebelum narapidana dapat dipindahkan ke berbagai negara. Baik negara penerima, dimana narapidana akan menyelesaikan masa hukumannya setelah dipindahkan, maupun negara pemberi hukuman, yaitu negara yang mengeluarkan hukuman, harus menyetujui. Meskipun menghormati kedaulatan masing-masing negara, hal ini merupakan prasyarat utama untuk prosedur transfer. Sebagaimana dikemukakan pada bagian selanjutnya, perjanjian internasional dan praktik pemindahan narapidana antar negara memerlukan persetujuan lebih lanjut selain persetujuan dari negara peserta.

1) Persetujuan Negara Pihak

Pemindahan tahanan dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara negara-negara peserta. Proses-proses ini berbeda-beda tergantung pada keadaan dan bergantung pada rasa saling percaya antar negara. Suatu negara tidak harus menerima permintaan dari negara lain atau mengajukan permintaan transfernya sendiri. Namun, landasan utama bagi kerja sama internasional akan terjalin jika kedua negara sepakat mengenai cara melakukan transfer tersebut

2) Persetujuan Narapidana

Walaupun statusnya sebagai terpidana dalam sistem peradilan pidana mengakibatkan adanya pembatasan terhadap hak-hak tertentu berdasarkan

¹⁷ Article 11 Universal Declaration of Human Rights”

¹⁸ Pasal 8 ayat (1) UU No 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁹ UNODC Handbook, hlm 25

penetapan pengadilan, namun narapidana merupakan subjek hukum yang mempunyai hak-hak yang harus ditegakkan. Meskipun demikian, norma-norma dasar hak asasi manusia tetap harus dicantumkan ketika membahas perlakuan manusiawi terhadap narapidana. Ide ini menunjukkan hal itu “tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau diasingkan secara sewenang-wenang (No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile)”²⁰

Memperoleh persetujuan narapidana merupakan kebutuhan utama dalam melakukan pemindahan tahanan internasional. Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk menjamin bahwa kebijakan pemindahan mematuhi pedoman umum pemindahan tahanan antar negara, yaitu sebagai berikut: “Tujuan dari skema pemindahan ialah memungkinkan narapidana untuk dikembalikan ke negara yang memiliki keterikatan nyata dengan mereka—baik keterikatan berdasarkan kewarganegaraan, masa tinggal yang lama, maupun hubungan keluarga atau sosial.”²¹

3) Double Criminality

Narapidana harus memenuhi berbagai persyaratan kriminalitas untuk dapat dipindahkan antar negara. Berdasarkan ketentuan ini, kejahatan yang dapat dihukum di negara yang menjatuhkan sanksi juga harus dikategorikan sebagai kejahatan berdasarkan hukum negara di mana narapidana tersebut akan menjalani sisa masa hukumannya. Kriminalitas ganda didasarkan pada gagasan bahwa negara tuan rumah tidak akan menghukum tindakan yang tidak memenuhi syarat sebagai kejahatan yang dilakukan di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan konsep legalitas hukum pidana. Terlepas dari apakah pelanggaran tersebut dikategorikan dalam nama atau bahasa yang sama, pemenuhan kriteria kriminalitas ganda sangatlah penting dalam konteks pemindahan tahanan. Sangat penting bahwa tindakan tersebut dianggap ilegal berdasarkan sistem hukum kedua negara. Dipastikan bahwa tahanan yang pindah ke negara tuan rumah tidak akan ditangkap, diadili, atau dihukum karena pelanggaran apa pun yang tidak tercantum dalam permintaan pemindahan awal. Prosedur pemindahan tahanan harus dilakukan sesuai dengan norma hak asasi manusia dan hukum internasional yang diterima secara internasional. Perlindungan hak asasi narapidana yang direncanakan untuk dipindahkan merupakan kriteria yang jarang ditekankan dalam berbagai kerangka hukum yang mengatur pemindahan narapidana, padahal hal ini penting dari sudut pandang hukum dan kebijakan.

4) Kesehatan Mental Narapidana

Kesehatan mental warga binaan yang diangkut harus diperhatikan dalam proses pemindahan. Sesuai petunjuk terkait, perjanjian pemindahan mencakup orang-orang yang ditahan di fasilitas khusus karena menderita penyakit jiwa dan tidak bertanggung jawab atas tindak pidana. Menurut Konvensi Penegakan Hukuman Pidana tahun 1977, yang mengatur praktik pemindahan tahanan di Amerika Serikat, “melalui perjanjian khusus antara pihak-pihak terkait, individu yang didakwa melakukan pelanggaran tetapi dinyatakan memiliki kondisi mental yang tidak sehat dapat dipindahkan untuk menerima perawatan di lembaga yang berada di negara asal mereka”. Karena permohonan pemindahannya harus

²⁰ Pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

²¹ Michael Plachta, “Human Rights Aspects of the Prisoner Transfer in a Comparative Perspective”

<https://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5444&context=lalrev>, di akses tanggal 30 Oktober 2023

dievaluasi sesuai dengan prinsip kemanusiaan, maka narapidana dengan gangguan jiwa diperlakukan sama dengan narapidana berkebutuhan khusus lainnya. Namun, satu masalah yang muncul adalah beberapa narapidana tidak dapat mengambil keputusan sendiri apakah mereka ingin menyetujui pemindahan atau tidak.

D. Dasar Hukum Untuk Pelaksanaan Kerja Sama Pemindahan Narapidana Antarnegara

Perjanjian internasional sering kali diklasifikasikan sebagai bilateral atau multilateral tergantung pada jumlah pihak yang terlibat. Teori perjanjian internasional sering mengkategorikan perjanjian-perjanjian ini berdasarkan jangkauan teritorialnya, meskipun pada kenyataannya perjanjian-perjanjian tersebut tidak selalu mempunyai pengaruh yang spesifik.²²

Perjanjian yang dibuat antara dua pihak disebut sebagai perjanjian bilateral, atau perjanjian bipartit.²³ Biasanya tujuan perjanjian jenis ini adalah untuk mengendalikan kepentingan kedua negara guna meningkatkan kolaborasi atau mengatasi masalah tertentu. Dalam situasi tertentu, perjanjian bilateral dengan tujuan dan isi serupa yang diterapkan oleh banyak negara dapat berfungsi sebagai landasan atau dokumentasi pendukung bagi hukum kebiasaan internasional yang dapat diterapkan secara luas.²⁴

Perjanjian yang dibuat antara dua pihak disebut sebagai perjanjian bilateral, atau perjanjian bipartit.²⁵ Biasanya tujuan perjanjian jenis ini adalah untuk mengendalikan kepentingan kedua negara guna meningkatkan kolaborasi atau mengatasi masalah tertentu. Dalam situasi tertentu, perjanjian bilateral dengan tujuan dan isi serupa yang diterapkan oleh banyak negara dapat berfungsi sebagai landasan atau dokumentasi pendukung bagi hukum kebiasaan internasional yang dapat diterapkan secara luas.²⁶

Hingga saat ini, belum ada perjanjian internasional yang disetujui oleh konferensi PBB yang sepenuhnya mengatur perpindahan narapidana antar negara. Oleh karena itu, kecuali Model Perjanjian tentang Pemindahan Tahanan Asing dan Rekomendasi Perlakuan terhadap Tahanan Asing yang hanya merupakan upaya PBB, belum ada aturan hukum internasional yang berlaku secara konsisten bagi seluruh negara anggota PBB. Hanya pedoman luas untuk pelaksanaan pemindahan tahanan antar negara bagian yang diberikan dalam model perjanjian ini. Oleh karena itu, pergerakan narapidana antar negara tidak diatur secara khusus oleh perjanjian multilateral global. Hal ini merupakan hasil dari prinsip kedaulatan negara yang kuat, yang menyatakan bahwa setiap negara mempunyai hak untuk menerapkan hukumnya sendiri dan bebas dari intervensi eksternal.²⁷ Perpindahan narapidana antar negara diyakini merupakan salah satu aspek penegakan hukum yang pada prinsipnya kebal terhadap intervensi pihak luar. Karena melanggar Pasal 2 KUHP, Pasal 1 angka 8 dan 11, serta Pasal 270 dan 277 KUHAP, Indonesia kini mempertimbangkan opsi penanganan pemindahan tahanan. Selain itu, saat ini belum ada struktur legislatif yang secara khusus mengatur

²² Eddy Pratomo, "Hukum Perjanjian Internasional Dinamika dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016, hal. 97.

²³ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2008, h al. 13.

²⁴ Op.Cit., Eddy Pratomo, hal. 98-99.

²⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2008, h al. 13.

²⁶ Latifah, M. (2020). "Politik Hukum Pemindahan Narapidana Antarnegara Di Indonesia: Tepatkah?. *Kajian*, 24(1), 21.

²⁷ Michal Plachta, *Transfer of Prisoners under International Instruments and Domestic Legislation: A Comparative Study*, Jerman: Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law", 1993, hal. 154-167.

pemindahan tahanan, khususnya yang dilakukan di luar negeri. Namun, Indonesia telah memasukkannya ke dalam peraturan perundang-undangannya karena Indonesia telah menandatangani Konvensi PBB Menentang TOC dan Konvensi PBB Menentang Korupsi, yang mengatur pemindahan tahanan dalam kerja sama hukum untuk proses pidana.

E. Kesimpulan

RUU Pemindahan Tahanan Antar Negara dalam Prolegnas Jangka Panjang 2015-2019 masih menjadi satu-satunya kebijakan hukum yang berkaitan dengan kerjasama pemindahan tahanan antar negara dalam konteks nasional. DPR RI dan pemerintah belum mengambil langkah signifikan untuk membahas atau menyetujui langkah tersebut. Kurangnya kerangka legislatif yang jelas di tingkat nasional, regional, dan bilateral membuat Indonesia tidak bisa memenuhi permintaan kerja sama yang diajukan sejumlah negara. Undang-undang ini akan membahas sejumlah topik, seperti prasyarat pemindahan narapidana, proses permohonan dan penolakan, identifikasi dan penuntutan penjahat, serta proses pemindahan narapidana ke dalam dan ke luar wilayah Indonesia. Agar narapidana dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan lagi, isi RUU tersebut juga memberikan prioritas tinggi pada pertumbuhan dan kebebasan pribadi mereka. Oleh karena itu, dianggap lebih dapat diterima untuk membangun undang-undang yang berdiri sendiri, khususnya Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antar Negara. Pemerintah Indonesia akan memiliki landasan hukum yang kuat untuk bekerja sama dalam pemindahan tahanan melalui perjanjian bilateral dan regional berkat kebijakan resmi ini, yang akan meningkatkan posisi Indonesia di mata internasional. Selain itu, hak asasi narapidana dihormati dan kepastian hukum terjamin.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), hal. 20
- B Sen, *A Diplomatic Handbook on International Law and Practice*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1965), hal. 279.
- Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional Dinamika dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016, hal. 97.
- Op.Cit., Eddy Pratomo, hal. 98-99.
- H.W.R. Wade, *Administrative law*, Oxford, UK, 1984 hlm.22-24 sebagaimana ter kutip dalam Marwan Effendy, Op.cit
- Irham, A. (2020). Penegakkan Yurisdiksi International Criminal Court Atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi Dalam Rome Statute. *Sasi*, 26(4).
- Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.80
- JG Starke, *Introduction to International Law*, Butterworth co, Tenth edition, 1989.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta : Konstitusi Press , 2005).
- Marwan Effendy, *Kejaksaan : Posisi Dan Fungsinya Dari Perpektif Hukum*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka utama, 2005).
- Mochtar Kusumatamadja dan Ety R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hlm.3-4
- Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)”, op. cit., hal. 84
- Latifah, M. (2020). Politik Hukum Pemindahan Narapidana Antar negara Di Indonesia: Tepatkah?. *Kajian*, 24(1), 21.
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2008, hal. 13.

Michael Plachta, Human Rights Aspects of the Prisoner Transfer in a Comparative Perspective

<https://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5444&context=lalrev>, diakses tanggal 30 Oktober 2023

Michal Plachta, Transfer of Prisoners under International Instruments and Domestic Legislation: A Comparative Study, Jerman: Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, 1993.

Abdelnour, Mohammad Gamal. "The Islamic Theology of Interfaith Marriages between Theology, Law, and Individual Ijtihad." S. Rajaratnam School of International Studies. 2020. <https://www.jstor.org/stable/resrep40176>.

Ahmad, Md Asham. "MODERATION IN ISLAM: A CONCEPTUAL ANALYSIS OF WASATIYYAH." TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World 4. 2011 <https://tafhim.ikim.gov.my/index.php/tafhim/article/view/83>.

Nasional, B. P. H. (2014). Naskah Akademik RUU tentang Pemandangan Narapidana. Hlm. 14

Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan Pasal 8 ayat (1) UU No 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia